

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Implementasi Program Pendidikan

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Webster Dictionary yang dikutip oleh Syahida (2014: 8) adalah:

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*", kata *to implement* berasal dari bahasa latin "*implementatum*" dari asal kata "*impere*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*" yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai: "(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift pratical effect to*. (3) *to provide or equip with implement*. Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.⁹

Webster Dictionary mendefinisikan implementasi mengandung arti suatu kegiatan melengkapi atau menyelesaikan dengan suatu sarana untuk bisa menghasilkan sesuatu. Adapun menurut Oemar (2007: 237) implementasi ia definisikan lebih jelas, yaitu:

⁹ Syahida, Agung, Bayu, *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*. 2014.

Suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.¹⁰

Dengan demikian implementasi menurut Oemar lebih mengarah pada tindakan penerapan ide atau gagasan dengan tujuan memberikan perubahan dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut.

Sedangkan makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65) mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dalam hal ini konteks implementasi itu memahami kejadian, kegiatan, usaha maupun dampak nyata dari suatu program yang telah diselenggarakan. Namun demikian dari sejumlah teori yang telah diurai sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan terhadap suatu kebijakan yang diterbitkan dengan ide dan konsep oleh Negara, instansi atau lembaga secara administratif untuk memberikan suatu dampak perubahan bagi masyarakat dengan juga turut mengawal perjalanannya sebagai langkah mengamati dan evaluasi program.

¹⁰ Prof. Dr. H. Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 237.

Adapun implementasi terhadap suatu program, menurut Syukur (1988: 17) dalam Donald P. Warwick mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (*Facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*Impeding conditions*).¹¹ Lebih lanjut Syukur (1988: 398) menjelaskan bahwa pengertian dan unsur-unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut :

- 1) Proses implementasi program ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.
- 2) Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai *outcomes* serta unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
- 3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat empat unsur yang penting dan mutlak yaitu :
 - a) Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program pada umumnya.
 - b) Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
 - c) Adanya program yang dilaksanakan.
 - d) Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawaasan implementasi tersebut.¹²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi program merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, organisasi, sekolah atau pesantren demikian kompleks karena terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis dan operasional.

¹¹ M Syukur Abdullah, *Perkembangan Studi Implementasi*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 1988) h. 17.

¹²

Implementasi program juga memuat unsur-unsur seperti lingkungan, objek dan programnya serta implementer untuk mewujudkan suatu rencana dengan dipengaruhi oleh dua faktor, baik faktor pendorong maupun penghambat. Adapun hasilnya (*outcomes*) dapat di lihat dari perbandingan pencapaian target dengan tujuan awal program itu dirancang.

2. Program

a. Pengertian Program

Menurut Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.¹³ Berbeda sedikit tentang pengertian program, Munthe (2015) berpendapat bahwa:

Program ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terencana dengan saksama dan terjadi dalam proses kegiatan yang terus berlangsung/berkesinambungan dan melibatkan banyak orang.¹⁴

Kedua teori tersebut masih bersifat generalis terhadap pengertian program. Lebih rinci menurut Hasibuan (2006: 72) tentang pengertian program, yaitu :

¹³ Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. Ke-1, 2008), h.9.

¹⁴ Ashiong, P. Munthe, *Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat*, *Scholaria*, Vol. 5, No. 2, Mei 2015: 1 - 14.

Suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.¹⁵

Program tidak hanya bisa dilakukan seorang diri melainkan suatu kelompok juga tentu dengan cara yang sistematis. Dalam skala lebih luas pengertian program termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Berdasarkan dari uraian teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa program merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga atau seseorang. Program diselenggarakan secara sistematis yang terdiri dari sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Implementasi Program

a. Pengertian Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan program dalam berbagai bidang termasuk dunia pendidikan. Hal tersebut sebagai diungkapkan Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) yang menyebutkan bahwa :

¹⁵ Malayu Hasibuan, S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 72.

Implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.¹⁶

Jones mendefinisikan implementasi program masih bersifat global. Sejumlah langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri dapat dipahami sebagai implementasi program. Lebih lanjut Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana (2009: 28) yang menegaskan bahwa dalam mengoperasikan program ada tiga pilar aktivitas yaitu:

1) Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2) Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3) Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.¹⁷

Dapat dipahami bahwa implementasi program tidak hanya suatu upaya untuk mencapai tujuan. Ia harus terorganisir baik secara struktural, manajerial, prosedural dan aplikatif agar tujuan yang hendak dicapai berlangsung dengan baik dan terarah.


Namun demikian implementasi program tetap harus sesuai dengan apa yang sebelumnya direncanakan. Untuk itu David C. Korten dalam Haedar

¹⁶ Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009) h.101-102.

¹⁷ Siti Erna Latifi Suryana, *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*, (Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009), h.28.

Akib dan Antonius Tarigan (2008: 12) menyampaikan model kesesuaian implementasi program dengan digambarkan sebagai berikut¹⁸:

Gambar 2.1
Model Kesesuaian Implementasi Program



Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

¹⁸ Haedar Akib dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Baca 1, 1-19, 2008, h.12.

Tidak hanya tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, program, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program dimana ketiganya harus saling ada kesesuaian. Maryono (2010: 43) menambahkan, untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik ada kriteria yang perlu diperhatikan, beberapa diantaranya yakni :

- 1) Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
- 2) Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan?
- 3) Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut?
- 4) Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik ?
- 5) Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan ?
- 6) Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

Adapun menurut Edward terhadap model implementasi kebijakan publik ia menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.¹⁹

- 1) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat

¹⁹ Dwiyanto Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta. Hal. 31-32.


disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

- 2) Sumber Daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan yang harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- 3) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementator yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- 4) Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami untuk siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “*virus weberian*” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur serta tidak disiplin akan mudah sekali melakukan kelalaian maka program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran karena terjadinya kesenjangan.

Gambar 2.2
Model Implementasi Edward III



Sumber: Edward III (1980:48)

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik. Aplikasi model ini dalam kajian implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Aplikasi Konseptual Model Edward III²⁰

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	<p>a. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan?</p> <p>b. Bagaimana sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode yang digunakan - Intensitas komunikasi
Sumber Daya	<p>a. Kemampuan Implementor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan - Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program - Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan <p>b. Ketersediaan Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berapa dana yang dialokasikan - Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan
Disposisi	<p>Karakter pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat komitmen dan kejujuran: dapat diukur dengan konsistensi antara pelaksana

²⁰ Ibid. h.34.

	<p>kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan guideline semakin tinggi komitmennya.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tingkat demokratis dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses <i>sharing</i> dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b. Struktur organisasi <ul style="list-style-type: none"> – Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program.

Kesimpulan tentang konsep implemmentasi program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu

kebijakan agar hal tersebut dapat berjalan dengan tersistematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

B. Pendidikan Kesetaraan

1. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Paedagogie artinya pendidikan, sedangkan *Paedagogiek* berarti ilmu pendidikan. *Paedagogiek* artinya ilmu pendidikan; ialah ilmu yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. *Paedagogiek* berasal dari bahasa Yunani, *Paedagogia* yang berarti “pergaulan dengan anak-anak”. *Paedagogos* adalah seorang pelayan atau bujang pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Juga di rumahnya, anak-anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan dari *Paedagogos* itu. Pendidikan anak-anak Yunani kuno sebagian besar diserahkan kepada *Paedagogos* itu.²¹

Konteks Pendidikan dalam hal ini diartikan sebagai bergaul dengan anak-anak dengan tujuan pendampingan untuk memantau dan menyelidiki perilakunya. Adapun *Paedagogos* berasal dari *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing, memimpin). Perkataan *Paedagogos* yang berarti “rendah” (pelayan/bujang) sekarang dipakai untuk pekerjaan yang mulia.

²¹ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.3.

Paedagoog (pendidik/ahli didik) ialah seorang yang tugasnya membimbing anak dalam pertumbuhan agar dapat berdiri sendiri.²²

Pendidikan jika didefinisikan dari bahasa Yunani yang berakar dari kata *Paedagogos* dapat dipahami akhirnya bahwa kegiatan mendidik yang dilakukan oleh pendidik dengan melakukan pendampingan (melibatkan diri) bersama anak untuk menyeliki, membimbing sekaligus memimpin.

Hal tersebut tidak berarti dalam pengertian Bahasa Inggris. Istilah Pendidikan dalam bahasa Inggris disebut “*education*” yang berasal dari kata *to educate* yang artinya mendidik.²³ Pengertian lebih lanjut dalam bahasa Indonesia yaitu bahwa Pendidikan berasal dari kata “didik”, mendapat awalan “pen” dan akhiran “an”, yang berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.²⁴ Berdasarkan uraian tersebut dari segi etimologi dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah proses membimbing anak (peserta didik) dengan pengajaran dan pelatihan yang bertujuan untuk mendewasakannya.

Adapun secara terminologi Pendidikan memiliki sejumlah definisi begitu luas. Seperti yang pernah diutarakan Ki Hajar Dewantara, bahwa:

Pendidikan adalah daya upaya untuk menjadikan budi pekerti, pikiran serta jasmaniah anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.²⁵

²² *Ibid.*

²³ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h.112.

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h.232

²⁵ *Landasan Pendidikan, Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, (Depok, Kencana), h.11

Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mendefinisikan Pendidikan lebih jelas lingkup mendidiknya yakni tidak hanya pada jasmaniah dan ruhaniah semata dimana ia hidup melainkan juga kepada alam dan dengan siapa ia berada. Hal ini selaras dengan yang juga dipaparkan menurut E. Mulyasa, yaitu:

Pendidikan merupakan suatu upaya terencana dalam melaksanakan Pendidikan untuk menjadikan peserta didik mempunyai karakter yang baik. Mulyasa berpendapat Pendidikan menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan.²⁶

Baik Ki Hajar Dewantara maupun E. Mulyasa keduanya memahami bahwa output dari Pendidikan itu bisa melahirkan budi pekerti yang baik bagi dirinya maupun lingkungannya dengan dibekali juga wawasan pengetahuan. Pada pengertian tersebut secara substansif juga diutarakan oleh Amir, Jauhari dan Elisah yang berpandangan bahwa:

Pendidikan adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai.²⁷

Namun menurut Amir, Jauhari dan Elisah baik pengetahuan dan budi pekerti lebih bersifat formal karena ditujukan hanya pada warga sekolah. Pendapat tersebut disanggah oleh pendapat Reja Mudyahardjo tentang definisi Pendidikan yang menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar

²⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.9

²⁷ Amir, Jauhari dan Elisah, *Implementasi Pendidikan dalam Pembelajaran*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h.3

dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.²⁸

Redja mendefinisikan Pendidikan tidak hanya mengarahkan objeknya pada lapisan masyarakat yang tergolong mengenyam Pendidikan di sekolah namun juga di luar sekolah. Maka dalam hal ini pelaku Pendidikan tidak hanya melibatkan guru semata di sekolah melainkan juga keluarga di rumah, masyarakat di sekitar serta pemerintah selaku penentu kebijakan publik. Sinergitas peran antar pelaku Pendidikan dan sejumlah elemen bangsa akan menciptakan lingkungan hidup inilah yang membuat hidup kita hari ini dan masa yang akan datang menjadi terdidik dan bernilai.

Pemerintah sendiri kemudian menerbitkan UU Sisdiknas No. 20

Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁹

Dari berbagai definisi di atas bahwa pendidikan dapat diidentifikasi sebagai:

- 1) Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhannya.
- 2) Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak menuju kedewasaan.

²⁸ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 11.

²⁹ UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1, Ayat 1, h. 3

- 3) Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat.
- 4) Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup.
- 5) Suatu usaha berencana dalam memilih isi (materi), strategi dan teknik penilaian yang sesuai dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (formal dan non formal).

Jadi arti secara sederhana dan umum bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri dan lingkungannya. Usaha-usaha yang dilakukan tersebut untuk menanamkan nilai dan norma-norma kebaikan serta mewariskannya kepada generasi mendatang untuk menciptakan peradaban yang lebih baik lagi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Pendidikan di Indonesia. Menurut Ahmad, Shohibul, Mufrihul (2017 : 29) bahwa tujuan pendidikan di Indonesia menggunakan konsep Taksonomi Bloom. Dalam hal ini, tujuan Pendidikan dibagi domain, yaitu:

- 1) *Cognitive Domain* (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.
- 2) *Affective Domain* (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.

- 3) *Psychomotor Domain* (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.³⁰

Dengan demikian jelas bahwa pengertian dan tujuan dari Pendidikan itu sendiri menggunakan konsep Taksonomi Bloom. Ketiga aspek yang mencakup Kognitif, Afektif serta Psikomotorik ada dalam program-program Pendidikan yang menjadi kebijakan pemerintah dan diselenggarakan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan tujuan yang sama.

2. Pendidikan Kesetaraan

a. Pengertian Pendidikan Kesetaraan

Dalam Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 pasal 26 dalam penjelasan ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup Program Paket A, Paket B dan Paket C. Pendidikan kesetaraan merupakan program yang menekankan pada penguasaan pengetahuan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.

Pendidikan kesetaraan dapat memberikan akses kepada masyarakat yang belum menuntaskan wajib belajar dua belas tahun dan masyarakat yang membutuhkan. Karena itu Pendidikan kesetaraan dapat

³⁰ Ahmad, K. S., Shohibul, M., & Mufrihul, Z. (2017). *Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Ngadiluwih*. *Khazanah Pendidikan*, 11 (1), 29.

dilaksanakan pada satuan pendidikan non formal yang terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

b. Dasar-Dasar Kebijakan Pendidikan Kesetaraan

Dasar pertama kebijakan Pendidikan kesetaraan adalah Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 yaitu:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Kemudian UUD tersebut dalam implementasinya diperkuat oleh Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ; ayat (1 dan 5) yaitu:

- 1) Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 5) Setiap Warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal yang menjelaskan pendidikan non formal adalah Pasal 26; ayat (1,2,6) yaitu: 1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. 6) Hasil

pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional penilaian. Setiap peserta didik yang lulus ujian program Paket A, Paket B, Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan keterangan pada pasal tersebut, pada dasarnya pendidikan nonformal disamakan statusnya dengan pendidikan formal.

Keterangan mengenai pendidikan nonformal di atas diperjelas dan dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 ayat 3 menjelaskan, Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kemudian dijabarkan dengan Pasal 5 s.d Pasal 18 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah; dan implementasinya dijelaskan dengan Pasal 25 s.d Pasal 27 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Kemudian dikerucutkan lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk program paket A, program paket B, dan program paket C yang mencakup: Beban Belajar dan Struktur Kurikulum, dan Beban Belajar, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kalender Pendidikan.

Keterangan Pendidikan Kesetaraan juga diperjelas dalam PP RI No.17 Tahun 2010 Pasal 114 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan. (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

c. Tujuan dan Sasaran

Dalam Acuan Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C (2004: 4) disebutkan bahwa tujuan pendidikan kesetaraan adalah :

- 1) Memfasilitasi pendidikan bagi kelompok masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan, dan geografi, tidak dapat bersekolah pada usia sekolah.
- 2) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- 3) Memberikan kesetaraan akademik: Paket A setara dengan SD, Paket B setara dengan SMP dan Paket C setara dengan SMA, yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan belajar ataupun untuk melamar pekerjaan.

Adapun fungsi Pendidikan kesetaraan sebagaimana dikutip dari PP RI No.17 Tahun 2010 Pasal 114 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yaitu sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan tujuan Pendidikan non formal bertujuan:

Membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai dinamika dan kualitas yang beragam karena kemampuan peserta didik, lembaga penyelenggara serta kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap mutu lulusan pendidikan kesetaraan yang ada di daerah. Untuk mengurangi permasalahan dan peningkatan mutu layanan pendidikan kesetaraan maka pemerintah menetapkan standar kompetensi lulusan peserta didik, standar isi, proses dan sistem penilaian kepada peserta didik.

Sebagai sebuah pendidikan alternatif, pendidikan kesetaraan mempunyai sasaran peserta didik yang spesifik, yaitu anak usia sekolah maupun dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal karena adanya lima hambatan, yaitu ekonomi, waktu, geografis, keyakinan, dan sosial/hukum.³¹

Hambatan ekonomi terjadi akibat kemiskinan di kalangan petani, nelayan, buruh, pekerja rumah tangga, tenaga kerja wanita, penduduk di daerah kumuh maupun penduduk miskin di daerah kota. Hambatan waktu karena pekerjaan mereka sebagai pengrajin, buruh, dan pekerja kasar lainnya. Hambatan geografis, seperti masyarakat suku terasing, etnik minoritas, masyarakat terisolir di kepulauan atau tengah hutan. Hambatan keyakinan, yaitu masyarakat pondok pesantren (salafiyah)

³¹ Ida Kintamani Dewi Hermawan, Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012. H.68

yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Hambatan sosial/hukum seperti anak jalanan, anak lembaga pemasyarakatan, dan anak penyandang masalah sosial lainnya. Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik tetap mengacu pada standar kompetensi lulusan serta peraturan lainnya dalam kerangka peningkatan mutu lulusan untuk mandiri, kreatif, dan profesional.

d. Kurikulum dan Pembelajaran

Dalam Permendikbud No. 24 tahun 2016 disebutkan bahwa penyusunan kurikulum Pendidikan Kesetaraan mengacu pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar tersebut dilakukan kontekstualisasi dan fungsionalisasi tanpa mengurangi kualitas dan standar kompetensi yang ada.

Struktur kurikulum Pendidikan Kesetaraan terdiri mata pelajaran kelompok umum, kelompok perminatan dan kelompok khusus, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Umum memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada standar pendidikan formal sesuai Peraturan Mendikbud No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi serta kontennya dikembangkan oleh pusat dan merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua peserta didik.

- 2) Kelompok Perminat. Kelompok ini merupakan upaya memberikan pilihan berdasarkan minat peserta didik. Mata pelajaran peminatan, yang terbagi menjadi 3 pilihan, yaitu: Peminatan Matematika dan Ilmu Alam, Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, dan Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya.
- 3) Kelompok Khusus terdiri dari kelompok pemberdayaan dan keterampilan, yaitu:
 - a) Pemberdayaan memuat kompetensi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Materi-materi untuk mencapai kompetensi dapat meliputi: Pengembangan diri, pengembangan kapasitas dalam rangka mendukung keterampilan yang dipilih oleh peserta didik.
 - b) Keterampilan diberikan dengan memperhatikan variasi potensi sumber daya daerah yang ada, kebutuhan peserta didik dan peluang kesempatan kerja yang tersedia, sehingga peserta didik mampu melakukan aktualisasi kemandirian, otonomi, kebebasan dan kreativitas dalam berkarya untuk mengisi ruang publik secara produktif. Keterampilan terdiri atas:
 - i. Seni dan budaya untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.

- ii. Pendidikan Olahraga dan Rekreasi untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.
 - iii. *Prakarya* untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki kecakapan okupasional dan vokasional
- c) Strategi dan pendekatan pembelajaran dapat dirancang secara tematik terpadu atau menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pendidikan kesetaraan dan peserta didik.
- d) Tingkatan pada pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut.
- i. Muatan dan kompetensi tingkatan 1/setara dengan kelas I – III pada jenjang pendidikan formal.
 - ii. Muatan dan kompetensi tingkatan 2/setara dengan kelas IV – VI pada jenjang pendidikan formal.
 - iii. Muatan dan kompetensi tingkatan 3/setara dengan kelas VII – VIII pada jenjang pendidikan formal.
 - iv. Muatan dan kompetensi tingkatan 4/setara dengan kelas IX pada jenjang pendidikan formal.
 - v. Muatan dan kompetensi tingkatan 5/setara dengan kelas X – XI pada jenjang pendidikan formal.
 - vi. Muatan dan kompetensi tingkatan 6/setara dengan kelas XII pada jenjang pendidikan formal.

Muatan belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan/ atau kegiatan mandiri.

Adapun struktur kurikulum program Pendidikan Kesetaraan dimaksudkan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 dengan orientasi pengembangan olah karya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program Pendidikan Kesetaraan, yaitu:

- 1) Paket A: Memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2) Paket B: Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
- 3) Paket C: Memiliki keterampilan berwirausaha.

e. Ketenagaan

Pendidikan Kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), PKBM, Lembaga Pelatihan Kursus (LPK), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan

Pondok Pesantren.³² Sedangkan mengenai tenaga kependidikan dan pendidik yang ada dalam program paket dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2000 tentang tenaga kependidikan.³³ Pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa, tenaga kependidikan yang akan ditugaskan untuk bekerja sebagai pengelola satuan pendidikan dan penilik di jalur pendidikan luar sekolah pada dasarnya dipilih dari kalangan tenaga pendidik. Maka tenaga kependidikan yang bertugas di sistem kejar paket juga dipilih dari kalangan pendidik.

Agar pendidikan formal maupun nonformal bisa mencapai mutu akademik yang tinggi, maka harus didukung oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang kompeten. Maka berdasarkan pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi professional, dan Kompetensi sosial. Definisi keempat kompetensi tersebut menurut berikut Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) dan Sistem Penilaian (Depdiknas, 2006) adalah seperti berikut:

a) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap Warga Belajar (WB) dan

³² Ida Kintamani Dewi Hermawan, Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012. H. 68

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan

pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, memahami kurikulum, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik/WB, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- i. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil;
- ii. Memiliki kepribadian yang dewasa;
- iii. Memiliki kepribadian yang arif;
- iv. Memiliki kepribadian yang berwibawa; dan
- v. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.

c) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di satuan PNF dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah

wawasan keilmuan sebagai PTK-PNF. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- i. Menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu lain yang terkait bidang studi; dan
- ii. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan /materi pembelajaran.

d) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik/WB, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik/WB, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:

- i. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik/WB, baik lisan maupun tulisan;
- ii. Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- iii. Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik/WB dan masyarakat sekitar, sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadat.³⁴

³⁴ Siswantari, *Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal* ,Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 5, September 2011

Lebih lanjut terkait ketentuan Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terlampir pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 30 ayat 7 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Sedangkan untuk tenaga kependidikan pada Paket A, Paket B dan Paket C tercantum pada Pasal 35 dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru disebutkan yaitu:

a) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b) Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai

dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

c) Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

f. Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan

Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis atau lisan, dan non tes dalam bentuk pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran. Sebagaimana untuk memperoleh ijazah Program Paket A, Paket B, dan

Paket C penilaian hasil belajar dilakukan setelah peserta didik mencapai SKK yang disyaratkan.³⁵

Peraturan yang menjelaskan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan beberapa poin penting berikut : Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:

- a) Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- b) Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (UU Sidiknas Pasal 26 Ayat 6). Lebih lanjut kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2010 merumuskan bahwa lulusan Pendidikan Kesetaraan mempunyai hak eligibilitas untuk

³⁵ Direktorat Bimbingan Pengentasan Dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2016. H.51.

meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, serta memiliki pengakuan yang sama ketika mereka memasuki dunia kerja.³⁶

g. Pembiayaan

Program Pendidikan Kesetaraan tentunya membutuhkan pembiayaan yang tak sedikit dalam penyelenggaraannya. Dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 55 ayat tiga dan empat tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat disebutkan bahwa:

- 3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pembiayaan program Pendidikan Kesetaraan bisa bersumber dari dalam maupun luar lembaga Pendidikan seperti iuran peserta didik maupun bantuan dengan syarat harus tercatat dalam pembukuan secara teratur dan aktual. Adapun rincian terkait pembiayaan Pendidikan di Indonesia termaktub pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Bab IX tentang Standar Pembiayaan Pasal 62 dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

³⁶ Ida Kintamani Dewi Hermawan, Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012. H.68

- a) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diatas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- b) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada diatas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
 - i. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segalatumjangan yang melekat pada gaji.
 - ii. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - iii. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Meski demikian pembiayaan Pendidikan juga tidak sepenuhnya harus diterapkan oleh seluruh pihak penyelenggara lembaga Pendidikan di Indonesia. Beberapa faktor mendasar yang menjadi alasan tersebut tak lain karena latar belakang ekonomi masyarakat, skala institusi dan lain sebagainya.

Maka perhitungan biaya pendidikan jika berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya³⁷:

- a) Besar kecilnya sebuah institusi Pendidikan
- b) Jumlah siswa
- c) Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai *highly labour intensive*)
- d) Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
- e) Kualifikasi guru
- f) Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)
- g) Perubahan dari pendapatan

h. Sarana dan Prasarana

Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di berbagai lokasi dan tempat yang sudah ada baik milik pemerintah, masyarakat maupun pribadi, seperti

³⁷ Rida Fironika K., *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. H.54.

gedung sekolah, madrasah, sarana-prasarana yang dimiliki pondok pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat (SKB), masjid, pusat-pusat majelis ta'lim, balai desa, kantor organisasi-organisasi kemasyarakatan, rumah penduduk dan tempat-tempat lainnya yang layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

C. Pendidikan Pesantren

1. Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan Islam

Menurut Mujib (2019: 20) mengutip Muhammad SA. Ibrahim (Bangladesh) menyatakan bahwa Pendidikan Islam adalah: *“Islamic education in true sense of the term, is a system of education which enable a man to lead his life according to the Islamic ideology, so that he may easily mould his life in accordance with tenets of Islam.”*³⁸ (Pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem Pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam).

Menurut Muhammad Javed al-Sahlan dalam *at-Tarbiyah wa at-Ta'lim Al-Qur'an al-Karim* sebagaimana dikutip Jalaludin Rahmat mengartikan Pendidikan Islam dengan: *“Proses mendekatkan manusia kepada tingkat kesempurnaan dan mengembangkan kemampuannya.”*³⁹

³⁸ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.20.

³⁹ *Ibid*, h. 21.

Jalaludin Rahmat menjelaskan bahwa definisi tersebut mempunyai tiga prinsip Pendidikan Islam: (1) Pendidikan merupakan proses pembantuan pencapaian tingkat kesempurnaan, yaitu manusia yang mencapai tingkat keimanan dan berilmu (QS. Al-Mujadilah: 11) yang disertai kualitas amal saleh (QS. Al-Mulk: 2); (2) sebagai model, maka Rasulullah SAW. sebagai *uswah hasanah* (suri teladan) yang dijamin Allah SWT. memiliki akhlak mulia (QS. An-Nisaa: 28), tergesa-gesa (QS. Al-Anbiya: 37), berkeluh kesah (QS. Al-Ma'arij: 19), dan roh ciptaan Tuhan ditiupkan kepadanya pada saat penyempurnaan penciptanya (QS. Shad: 72). Potensi baik atau positif seperti manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk (QS. At-Tiin: 4). Karena itu, Pendidikan ditujukan sebagai pembangkit potensi-potensi yang baik, yang ada pada peserta didik yang mengurangi potensinya yang buruk.⁴⁰

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dimana iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi kehidupan di segala bidang.

Dalam hal ini pendidikan agama bukanlah sekedar mengajarkan pengetahuan agama dan melatih keterampilan anak dalam melaksanakan ibadah. Akan tetapi pendidikan agama jauh lebih luas dari pada itu, ia pertama-tama bertujuan untuk membentuk kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama. Pembinaan sikap mental dan akhlak jauh lebih penting

⁴⁰ *ibid.*

daripada pandai menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama, yang tidak diresapkan dan dihayatinya dalam hidup. Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari kepribadiannya yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya di kemudian hari.⁴¹

b. Tujuan Pendidikan Islam

Menurut Abd. Al-Rahman Shaleh Abd. Allah dalam bukunya, *Educational Theory, a Qur'anic Outlook*,⁴² menyatakan tujuan Pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat dimensi, yaitu:

1) Tujuan Pendidikan Jasmani (*al-ahdaf al-jismiyah*)

Empersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi, melalui keterampilan-keterampilan fisik. Ia berpijak pada pendapat dari Imam Nawawi yang menafsirkan *al-qawy* sebagai kekuatan iman yang ditopang oleh kekuatan fisik (QS. Al-Baqarah: 247, al-Anfal: 60)

2) Tujuan Pendidikan Rohani (*al-ahdaf al-ruhaniyah*)

Meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya kepada Allah SWT. semata-mata dan melaksanakan moralitas islami yang diteladani oleh Nabi SAW dengan berdasarkan pada cita-cita ideal dalam al-Qur'an (QS. Al-Imran: 19). Indikasi Pendidikan rohani adalah tidak bermuka dua (QS. Al-Baqarah: 10), berupaya memurnikan dan menyucikan diri manusia secara individual dari sikap negative

⁴¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 107.

⁴² Abd. Al-Rahman Shaleh Abd. Allah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj. Arifin HM, judul asli: *Educational Theory: a Qur'anic Outlook*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 138-153.

(QS. al-Baqarah: 126) inilah yang disebut dengan *tazkiyah* (*purification*) dan *hikmah* (*wisdom*).

3) Tujuan Pendidikan Akal (*al-ahdaf al-aqliyah*)

Pengarahan intelegensi untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan telaad tanda-tanda kekuasaan Allah dan menemukan pesan-pesan ayat-ayat-Nya yang berimplikasi kepada peningkatan iman kepada Sang Pencipta. Tahapan Pendidikan akal ini adalah:

- a) Pencapaian kebenaran ilmiah (*ilm al-yaqin*) (QS. at-Takatsur: 5)
- b) Pencapaian kebenaran empiris (*ain al-yaqin*) (QS. at-Takatsur: 7)
- c) Pencapaian kebenaran metaempiris atau mungkin lebih tepatnya sebagai kebenaran filosofis (*haqq al-yaqin*) (QS. al-Waqiah: 95)

4) Tujuan Pendidikan Sosial (*al-ahdaf al-ijtimaiyah*)

Tujuan Pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Identitas individu disini tercermin sebagai *an-Nas* yang hidup pada masyarakat yang plural (majemuk).

2. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pesantren

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Disamping itu, kata pondok berasal dari bahasa Arab “*Funduq*” yang berarti Hotel atau Asrama.⁴³

Abudin Nata mendefinisikan Pesantren secara bahasa dan cenderung bersifat benda atau tempat. Lain halnya dengan M. Ridwan Nasir yang berpendapat bahwa pesantren secara etimologi asalnya pe-santri-an yang berarti tempat santri. Santri atau murid mempelajari agama dari seorang Kyai atau Syaikh di pondok pesantren.⁴⁴

Adapun menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.⁴⁵

Zamak Zamakhsyari Dhofier tidak secara langsung mengartikan pesantren melainkan kata santri yang merupakan akar kata dari pesantren itu sendiri. Meski demikian definisi pesantren semakin kaya makna pun berangkat dari ajaran agama yang bersebrangan namun secara historis sejalan.

Tak terkecuali Nur Cholis yang juga mengartikan pesantren dengan

⁴³ Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 90.

⁴⁴ M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 80.

⁴⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hal. 41

mengupas asal-usul kata santri. Ia berpendapat “santri” berasal dari kata sastra (*Sansekerta*) yang berarti “*melek huruf*”, senada dengan itu perkataan santri juga berasal dari bahasa Jawa (*catrik*) yang berarti orang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru pergi menetap, tentu dengan tujuan agar dapat belajar dari guru mengenai suatu keahlian.⁴⁶ Sedangkan dalam ensiklopedi disebutkan, bahwa pesantren dikenal dengan nama pondok (asrama para santri yang terbuat dari bambu). Juga berasal dari ikatan kata “*sant*” (manusia baik) dihubungkan dengan kata “*tra*” (suka menolong), sehingga kata pesantren berarti “tempat Pendidikan manusia baik-baik”⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut dari segi etimologi dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan tempat menginap bagi santri yang mempelajari ilmu agama kepada seorang Kyai dengan Al-Qur’an dan kitab kuning lainnya agar menjadi manusia berkelakuan baik.

Adapun secara terminologi beberapa tokoh Pendidikan mendefinisikan pesantren sebagai berikut:

Mastuhu berpendapat bahwa:

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.⁴⁸

Mastuhu mengartikan pesantren sebagai tempat belajar sekaligus praktik terhadap ajaran Islam dan mengutamakan akhlak sebagai landasan hidup.

Adapun KH. Imam Zarkasyi mendefinisikan pesantren sebagai berikut:

⁴⁶ Abudinnata, *Sejarah Pertumbuhan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 91

⁴⁷ H. Soekarna Karya, dkk., *Ensiklopedi Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), h. 117

⁴⁸ Prof. Dr. Mujamil Qomar, M.Ag, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 2.

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.⁴⁹

Baik Mastuhu maupun KH. Imam Zarkasyi mengartikan pesantren lebih menekankan kepada peran dan fungsi pesantren dengan ke Kyai sebagai figur sentral untuk segala kebijakannya. Terkait hal itu M. Arifin juga berpendapat bahwa pengertian pesantren juga melibatkan kepemimpinan Kyai.

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri menerima Pendidikan agama melalui sistem pengajian yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seorang atau beberapa kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.⁵⁰

Namun demikian pesantren di masa sekarang semakin memiliki makna dan nilai lebih daripada sebelumnya. Cendekiawan muslim Indonesia, Nurchalis Madjid berpendapat bahwa keberadaan pesantren merupakan bukti peradaban agama Islam dengan corak tradisional di Indonesia.

Pesantren adalah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan yang bercorak tradisional.⁵¹

Sejalan dengan hal itu Abdurrahman Wahid yang tak lain merupakan cucu dari pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia menuturkan bahwa pesantren merupakan lembaga Islam yang unik.

Pesantren adalah sebuah kehidupan yang unik. Pesantren bukanlah komunitas agama eksklusif yang mengambil jarak dari realitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan juga komunitas agama yang tak mau bersinggungan dengan komunitas lain. Jadi pesantren adalah

⁴⁹ Amir Hamzah Wiryosukarto, et al., Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern (Ponorogo: Gontor Press, 1996), h. 51.

⁵⁰ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan: (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.109

⁵¹ HM. Amin Haedar, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan kompleksitas Global*, (Jakarta: IRD Press, 2004), h.3.

institusi sosial yang kreatif dan inovatif yang tidak lepas dari falsafah sosial budaya pesantren.⁵²

Nurchalis Majid dan Abdurrahman Wahid menampilkan sisi lain definisi pesantren yang tidak hanya sebatas tempat tinggal santri belajar agama. Lewat Majid pesantren bisa diterima keberadaannya tidak hanya sebatas agama, melainkan juga bangsa juga budaya. Wahid membuka tabir kenyataan bahwa pesantren tidak menjadikan mereka komunitas agama eksklusif karena dibuktikan dengan dipelajarinya juga ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa pesantren secara terminologi adalah institusi Pendidikan Islam yang bercorak tradisional Indonesia namun inklusif terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman dimana Kyai sebagai figur sentral memfasilitasi para santri tinggal dan belajar mempelajari agama Islam secara komprehensif serta cabang keilmuan lainnya dengan menjadikan moral keagamaan sebagai pedoman perilaku dalam hidup.

b. Elemen-Elemen Pesantren

Pesantren terdiri dari lima elemen pokok, yaitu: kyai, santri, pondok, masjid dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.⁵³ Ini berarti bahwa suatu lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut akan berubah statusnya menjadi pesantren. Kelima elemen tersebut merupakan ciri umum yang dimiliki sebuah pesantren dan membedakan pendidikan pesantren dengan pendidikan dalam bentuk lain, yaitu:

⁵² Dr. M. Hamdar Arraiyah, *Pendidikan Islam: Memajukan Umat dan Memperkuat Kesadaran Bela Negara*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 125

⁵³ Zamkhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 44

1) Kyai

Kyai memainkan peranan yang begitu sentral dalam dunia pendidikan pesantren. Sudah sewajarnya pertumbuhan pesantren sebagian besar semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kyai. Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, sering kali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopyah dan surban.

2) Santri

Santri sebagai elemen kedua dari kultur pesantren merupakan unsur pokok yang tidak kalah pentingnya dari keempat unsur lain. Dalam buku Yasmadi disebutkan: santri terdiri dari dua kelompok yaitu:

- a) Santri mukim, ialah santri yang menetap dalam pondok pesantren. Santri ini biasanya berasal dari daerah jauh.
- b) Santri kalong, ialah ialah santri-santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren dan biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah setelah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Perbedaan antara pesantren kecil dan pesantren besar dapat dilihat dari komposisi santri. Semakin besar sebuah pesantren maka semakin besar jumlah santri mukimnya. Dengan kata lain pesantren kecil akan memiliki lebih banyak santri kalong daripada santri mukim.⁵⁴

⁵⁴ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritikan Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 66.

Dalam dunia pesantren sering juga terjadi, seorang santri pindah dari satu pesantren ke pesantren lain. Setelah seorang santri merasa cukup dalam belajar di sebuah pesantren kemudian dia pindah ke pesantren lain untuk menambah dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahlian dari seorang kyai yang didatanginya itu.⁵⁵

3) Masjid / Mushalla

Seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren biasanya akan mendirikan masjid/mushalla di dekat rumahnya. Masjid inilah yang nantinya digunakan kyai untuk mengajar santri-santrinya. Dari sini pulalah santri mengenal tatacara kewajiban shalat lima waktu, memperoleh pengetahuan agama dan kewajiban-kewajiban agama.

Masjid adalah sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar mengajar. Proses pembelajaran ini berlangsung di masjid yang merupakan elemen pokok ketiga pada pondok pesantren. Masjid merupakan sentral sebuah pesantren karena di sinilah pada tahap awal bertumpu seluruh kegiatan di lingkungan pesantren, baik yang berkaitan dengan ibadah, shalat berjamaah, zikir, wirid, do'a, i'tikaf dan juga kegiatan belajar mengajar.⁵⁶

4) Pondok

Santri mukim dengan kyai pimpinan pesantren serta anggota lainnya tinggal dalam suatu lingkungan tersendiri. Inilah yang

⁵⁵ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), h. 15.

⁵⁶ Yasmadi, *op.cit.*, h. 64.

disebut pondok. Istilah pondok bisa juga diartikan dengan asrama. Dengan demikian pondok mengandung juga arti tempat tinggal. Sebuah pesantren mesti memiliki asrama (tempat tinggal santri dan kyai). Di tempat tersebut akan selalu terjadi komunikasi antara santri dan kyai.⁵⁷ Adanya pondok sebagai tempat tinggal bersama antara kyai dengan santri sangat bermanfaat dalam rangka bekerjasama memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Fenomena pondok pada pesantren merupakan sebagian dari gambaran kesederhanaan yang menjadi ciri khas dari kesederhanaan santri di pesantren. Pondok/asrama santri tersebut adakalanya berjejer laksana deretan kios di pasar. Di sinilah terlihat kekurangateraturan dan kesemrawutan. Akan tetapi fasilitas yang amat sederhana ini tidak mengurangi semangat santri dalam mempelajari pesantrennya. Dengan adanya pondok, maka suasana belajar santri, baik yang bersifat intra kurikuler dan ekstra kurikuler dapat dilaksanakan secara efektif.⁵⁸

5) Kitab-kitab Islam Klasik

Dalam perkembangannya tidak sedikit pesantren yang telah memasukkan pengajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan

⁵⁷ Haidar Putra Daulay, *op.cit.*, h. 16.

⁵⁸ *Ibid.*

utama pesantren yaitu mendidik calon ulama-ulama yang setia kepada faham Islam.

Menurut Nurcholish Madjid, setidaknya kitab-kitab klasik ini mencakup cabang ilmu-ilmu; fiqh, tauhid, tasawuf, dan nahwu-sharaf.⁵⁹ Sedangkan menurut Zamakhsyari Dhofier, keseluruhan kitab-kitab klsik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan menjadi 8 kelompok, yaitu: (1) nahwu dan sharaf, (2) fiqh, (3) ushul fiqh, (4) hadits, (5) tafsir, (6) tauhid, (7) tasawuf dan etika, (8) cabang-cabang ilmu lain seperti tarikh dan balaghah.⁶⁰

c. Tujuan dan Fungsi Pokok Pesantren

Menurut Madjid (1997: 18) tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam membicarakan tiga masalah pokok, yaitu Tuhan, manusia dan alam setelah dikotomi mutlak antara Tuhan (khaliq) dengan makhluk, termasuk bentuk-bentuk hubungan antara ketiga unsur tersebut yang bersifat menyeluruh. Selain itu produk pesantren diharapkan memiliki kompetensi tinggi untuk mengadakan responsif terhadap tantangan dan tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada.⁶¹

Menurut Maksun (2003: 7) dalam sejarah perkembangannya, fungsi pokok pesantren adalah mencetak ulama dan ahli agama Islam. Hingga dewasa ini fungsi pokok itu tetap terpelihara dan dipertahankan. Namun seiring dengan

⁵⁹ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 28-29

⁶⁰ Zamakhsyari Dhofier, *op.cit.*, h. 50.

⁶¹ Durroh Yatimah, *Manajemen Pendidikan Pesantren dalam Upaya Peningkatan Mutu Santri* dalam jurnal Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang, h. 60

perkembangan zaman, selain kegiatan pendidikan dan pengajaran agama beberapa pesantren telah melakukan pembaharuan dengan mengembangkan komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti ditambahkannya pendidikan sistem sekolah, adanya pendidikan kesenian, pendidikan bahasa asing (Arab, Jerman dan Inggris), pendidikan jasmani serta pendidikan ketrampilan. Walaupun demikian, secara historis pesantren memiliki karakter utama, yaitu:

- 1) Pesantren didirikan sebagai bagian dan atas dukungan masyarakat sendiri.
- 2) Pesantren dalam penyelenggaraan pendidikannya menerapkan kesetaraan santrinya, tidak membedakan status dan tingkat kekayaan orang tuanya.
- 3) Pesantren mengemban misi menghilangkan kebodohan, khususnya *tafaqquh fid dien* (mendalami ilmu agama) dan mensyiarkan agama Islam.⁶²

d. Tipe / Pola Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman, terutama adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bentuk pesantren bukan berarti pesantren kehilangan ciri khasnya. Sistem pesantren adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren.⁶³

Abdurrahman Wahid mengemukakan terdapat tiga pola perkembangan pesantren yang dapat dibedakan antara satu dari yang lain:

- 1) Pola pendidikan keterampilan yang ditawarkan dan dikelola oleh Departemen Agama. Pola ini sekarang telah diikuti oleh lebih dari 100 pesantren.

⁶² Maksum, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, Jakarta. Departemen Agama RI, 2003, h. 7

⁶³ Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara.1995), h. 257

- 2) Pola pengembangan yang dirintis oleh LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) dalam kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dari dalam maupun luar negeri.
- 3) Pola pengembangan sporadis yang ditempuh beberapa pesantren utama secara sendiri-sendiri, tanpa tema tunggal yang mengikat ke semua upaya mereka itu dilaksanakan menurut persepsi dan aspirasi masing-masing.⁶⁴

Secara faktual, pesantren dapat dipolakan pada dua tipe atau pola, yaitu berdasarkan bangunan fisik dan berdasarkan kurikulum.

1) Tipe pesantren berdasarkan bangunan fisik

Berdasarkan bangunan fisik atau sarana pendidikan yang dimiliki, pesantren mempunyai lima tipe, yaitu:

Tabel 2.1
Lima Tipe Pesantren

Tipe		Keterangan
I	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid • Rumah Kyai 	<p>Pesantren ini masih bersifat sederhana, dimana kyai menggunakan masjid atau rumahnya sendiri untuk mengajar. Tipe ini santri hanya datang dari daerah pesantren ini sendiri, namun mereka telah mempelajari agama secara kontinyu dan sistematis.</p> <p>Metode Pengajaran: <i>wetonan</i> dan <i>sorongon</i>.</p>
II	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid • Rumah Kyai • Pondok/Asrama 	<p>Tipe pesantren ini telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan bagi santri yang datang daerah di luar pesantren.</p> <p>Metode Pengajaran: <i>wetonan</i> dan <i>sorongon</i>.</p>
III	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid • Rumah Kyai • Pondok/Asrama • Madrasah 	<p>Pesantren ini telah memakai sistem klasikal, santri yang tinggal di pesantren mendapat pendidikan di madrasah. Adakalanya santri madrasah itu datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri.</p> <p>Metode Pengajaran: Di samping sistem klasikal, kyai memberikan pengajian dengan</p>

⁶⁴ Win Usuluddin, *Sintesis Pendidikan Islam Asia-Afrika*, (Yogyakarta: Paradigma. 2002), h. 233.

		sistem <i>wetonan</i> .
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid • Rumah Kyai • Pondok/Asrama • Madrasah • Tempat Keterampilan 	<p>Dalam tipe ini di samping memiliki madrasah, juga memiliki tempat-tempat keterampilan.</p> <p>Misalnya: peternakan, pertanian, tata busana, tata boga, toko, koperasi, dan sebagainya.</p>
V	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid • Rumah Kyai • Pondok/Asrama • Madrasah • Tempat Keterampilan • Perguruan Tinggi • Gedung Pertemuan • Tempat Olahraga • Sekolah Umum 	<p>Tipe pesantren ini sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren mandiri. Pesantren ini seperti ini telah memiliki perpustakaan, dapur umum, ruang makan, rumah penginapan tamu, dan sebagainya.</p> <p>Di samping itu pesantren ini mengelola SMP, SMA dan SMK.</p>

2) Tipe pesantren berdasarkan kurikulum

Berdasarkan kurikulumnya, pola pesantren dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pola I, materi yang dikemukakan di pesantren adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik (kitab kuning). Metode ini adalah *wetonan* dan *sorogan*, tidak mengenal klasikal.
- 2) Pola II, hampir sama dengan Pola I, hanya saja proses belajar mengajar dilaksanakan secara klasikal dan non klasikal. Santri dibagi dalam jenjang pendidikan mulai *ibtidaiyah*, *tsanawiyah* dan *aliyah*.

- 3) Pola III, pada pola ini kurikulum telah ditambahi dengan mata pelajaran umum, dan aneka kegiatan ketrampilan, kesenian, organisasi dan lainnya.
- 4) Pola IV, pola ini menitikberatkan pelajaran ketrampilan disamping agama. Ketrampilan ditujukan untuk bekal kehidupan santri setelah tamat pesantren, meliputi pertanian, pertukangan dan peternakan.
- 5) Pola V, pada pola ini materi yang diajarkan di pesantren adalah sebagai berikut :
 - a) Pengajaran kitab klasik.
 - b) Madrasah, di pesantren diadakan pendidikan model madrasah, selain mengajarkan mata pelajaran agama, juga pelajaran umum. Kurikulum madrasah dibagi menjadi dua bagian ;
 - i. Kurikulum yang dibuat oleh pondok sendiri,
 - ii. Kurikulum pemerintah dengan memodifikasi materi agama.
 - c) Keterampilan.
 - d) Sekolah umum, pesantren juga menyelenggarakan sekolah umum yang kurikulumnya mengikuti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan kurikulum pendidikan agama disusun oleh pesantren sendiri.

e) Perguruan tinggi, beberapa pesantren yang tergolong besar telah membuka perguruan tinggi.⁶⁵

Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memaksa ribuan Pondok Pesantren menjadi satu pola atau warna. Karena tingkat pluralitas dan independensi yang kuat inilah dirasakan sulit untuk memberikan konsep definitif tentang Pondok Pesantren.⁶⁶

Menurut Daulay (2001 : 19) di beberapa tempat, pesantren memiliki beberapa kelemahan antara lain: Pertama, kebanyakan pesantren masih *rigid* (kaku) dengan mempertahankan pola salafiyah yang dianggapnya masih berupa *sophisticated* (ilmu-ilmu tasawuf) dalam menghadapi persoalan eksternal. Hal ini disebabkan antara lain pola kepemimpinan pesantren masih sentralistik dan hirarkhis yang terpusat pada satu orang kyai saja. Akibat yang paling fatal, jika kyai wafat dan tidak ada anak yang mau serta mampu mengurus pesantren yang dimilikinya, maka tak pelak pesantren tersebut akan redup. Kedua, kelemahan di bidang metodologi. Para ustadz maupun kyai sendiri kurang memiliki improvisasi dan inovasi dalam metode pengajarannya.⁶⁷

Hal tersebut tidak berarti bahwa pesantren tidak memiliki masa depan yang cerah. Keberadaan pesantren sampai saat ini tetap bisa bertahan ditengah kemajuan peradaban dengan berbagai kebijakan pembaharuan dalam dunia Pendidikan.

⁶⁵ Haidar Putra Daulay, *Historitas dan Eksistensi : Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Tiara Wacana, 2001, Yogyakarta, hal.

⁶⁶ Marzuki Wahid, *Pesantren di Lautan Pembangunanisme : Mencari Kinerja Pemberdayaan*, dalam *Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999, 145-147.

⁶⁷ Daulay, Loc.Cit

Menurut Azra (2002: 107-108) Pesantren bisa bertahan sampai saat ini karena pesantren (1) mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, (2) mampu melakukan penyesuaian (*adjustment*) dan penyesuaian terus menerus (*readjustment*) terhadap perkembangan masyarakat (khususnya pendidikan) selain tentu saja karena pesantren (3) menunjukkan makna keislaman dan makna keaslian Indonesia.⁶⁸

Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren dapat diungkapkan, bahwa ada 3 faktor yang berperan dalam sistem penyelenggaraan Pondok Pesantren yaitu: manajemen sebagai faktor upaya, organisasi sebagai faktor sasaran dan administrasi sebagai faktor karsa. Manajemen berarti upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Dalam rangka menciptakan manajemen yang baik dalam menyelenggarakan Pondok Pesantren, maka fungsi-fungsi yang perlu di perhatikan dalam menyelenggarakan itu adalah perencanaan, penempatan personil, finansial (keuangan) supervisi dan evaluasi.⁶⁹

3. Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah

a. Pengertian Pondok Pesantren Salafiyah

Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) yaitu pondok pesantren (ponpes) yang masih mempertahankan sistem pendidikan khas ponpes, baik kurikulum, metode, maupun bahan ajarnya. Bahan ajar yang diberikan meliputi ilmu-

⁶⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2002) h. 107-108

⁶⁹ Muwahid Sulhan, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2013), h. 157- 158.

ilmu agama Islam dengan mempergunakan kitab-kitab klasik berbahasa Arab, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing santri, dan proses pembelajaran masih mempertahankan metode *bandongan* dan *sorogan*.⁷⁰

Pondok pesantren Salafiyah (PPS) oleh para Sosiolog sering disebut dengan pondok pesantren “tradisional”, artinya pondok pesantren yang selalu melestarikan tradisi masa lalu, sebagai istilah yang lebih menunjukkan pada makna yang lebih umum dan mungkin juga lebih dominannya warna lokal dari pada Timur Tengah. Mungkin kecenderungan ke makna lokal tersebut disebabkan karena istilah yang digunakan adalah “tradisional” yang berbahasa Indonesia dan pada umumnya istilah itu digunakan untuk menunjuk pada pengertian kontinuitas tradisi yang berasal dari *indigenous local*.⁷¹

Maka dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Salafiyah secara definitif merupakan lembaga Pendidikan yang diklaim sebagai warisan kebudayaan karena memiliki unsur-unsur tradisional dalam hal kepemimpinan, sumber bahan ajar dan metodenya, serta perilaku sehari-hari seorang santri kepada Kyai dan gurunya.

Pondok Pesantren Salafiyah saat ini dihadapkan dengan pesantren yang berusaha mengembangkan sejumlah aspek yang menjadi sistem didalamnya. Namun demikian Dhofier (1994 : 41-42) menjelaskan bahwa dalam realitasnya terdapat beberapa perbedaan terutama dilihat dari proses dan substansi yang diajarkan. Pertama, pondok pesantren Salafiyah yang tetap

⁷⁰ Panduan teknis Penyelenggaraan Program wajib belajar Pendidikan Dasar Pada Ponpes Salafiyah. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama, 2001

⁷¹ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.128-129.

mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pondok pesantren tradisional. Sistem Madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem Sorogan yang di pakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Kedua, pondok pesantren Khalafi yang telah memasukkan pelajaran umum dalam Madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe-tipe sekolah umum dalam lingkungan pondok pesantren.⁷²

b. Dasar Pemikiran

Dengan modal jiwa yang bersih, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, pembangunan nasional Indonesia dapat berjalan sukses dan lancar. Akan tetapi, pendidikan agama tidak boleh bertentangan dengan pembangunan nasional. Semua bentuk pendidikan di Indonesia harus berdasarkan pada filsafat bangsa, Pancasila. Sistem ini dikenal dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Semua tujuan pendidikan di Indonesia tidak boleh menyimpang dari ketentuan dan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam ketentuan umum dijelaskan sebagai berikut:

Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

⁷² Zamakhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h.41-42.

sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.⁷³

Sedangkan untuk kemudahan layanan pendidikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga merincikannya yang termaktub dalam Pasal 11 Ayat (1):

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.⁷⁴

Atas dasar inilah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin berlangsungnya pelaksanaan pendidikan, dengan tidak membedakan antara Pendidikan umum dan pendidikan agama. Hal ini diperjelas lagi dalam Ayat (2) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.⁷⁵

Pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan didirikannya sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah di lingkungan pesantren membuat pesantren kaya diverifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional.

Pemerintah memberikan wewenang penuh kepada Departemen Agama (Kementerian Agama) Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan

⁷³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jakarta: Cemerlang, 2005), h. 102.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 111.

⁷⁵ *Ibid.*

Pendidikan di Madrasah dan Pondok Pesantren, baik dalam hal pembiayaan, pengadaan dan pengembangan sumberdaya manusia. Pengembangan kelembagaan dan sarana, serta peningkatan mutu lembaga pendidikan agama tersebut.

Pemerintah memiliki perhatian melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan eksistensi pesantren dalam pasal 26, sebagai berikut:

- 1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
- 2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.
- 3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁷⁶

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, www.kemenag.go.id, diakses tanggal 18 Februari 2020

Dalam ayat (3) ini memberikan pengakuan terhadap alumni pesantren untuk menjadi pendidik dalam mengajarkan ilmu agama pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan setelah mendapat pengakuan melalui uji kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan terhadap ini tentu melalui pengakuan surat bukti menamatkan pendidikan di pesantren atau ijazah/syahadah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam mengeluarkan surat edaran tentang legalisasi ijazah pesantren. Salah satu butir isi surat edaran ini adalah tentang mata pelajaran yang harus dipenuhi pesantren agar ijazah lembaga pendidikan ini diakui keabsahannya. Surat edaran ini menjadi petunjuk teknis (juknis) bagi pesantren tentang tatacara pemberian sertifikat/ijazah bagi para santri yang menamatkan pendidikannya di pesantren. Mata Pelajaran yang harus dipenuhi pesantren untuk legalisasi ijazah, yaitu tingkat Ibtidaiyah meliputi: Al-Qur'an, Tauhid, Fiqih, Akhlak, *Nahwu*, *Sharaf*, serta Pelajaran pendukung lain. Tingkat Tsanawiyah meliputi: Al-Qur'an, Tauhid, Fiqih, *Akhlak*, *Nahwu*, *Sharaf*, *Tarikh*, *Tajwid*, serta Pelajaran pendukung lain. Tingkat Aliyah meliputi Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadis, Ilmu Hadis, Fiqih, *Ushul Fiqih*, *Tauhid*, *Nahwu*, *Sharaf*, *Tarikh*, *Balaghah*, serta Pelajaran pendukung lain.⁷⁷

c. Landasan Hukum

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu pula maka setiap warga

⁷⁷ Surat Edaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008, www.kemenag.go.id., akses tanggal 18 Februari 2020

negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 14 Ayat (2) menegaskan bahwa warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar atau yang setara sampai tamat. Selanjutnya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994 telah dicanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara yang berumur 7-15 (tujuh sampai lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Berbagai pola pendidikan dasar disediakan, agar anak usia sekolah dapat memilih dan mengikuti Pendidikan Dasar, baik melalui pendidikan sekolah seperti SD/MI dan SMP/MTs atau lembaga pendidikan luar sekolah seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B atau melalui Pondok Pesantren.

Sejak dikeluarkannya Inpres No 1 tahun 1994 dilakukan beberapa kali pembahasan antara Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan dan kebudayaan untuk mencari bentuk/pola Wajar Dikdas di lingkungan pesantren seperti dimaksud pada butir 7.c Inpres tersebut, tetapi baru diperoleh kesepakatan dengan dikeluarkannya Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor I/U/KB/2000 dan Nomor

MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.⁷⁸

Dalam rangka meningkatkan peran serta pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan masyarakat, beberapa pondok pesantren juga telah merealisasikan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Tujuan penyelenggaraan program ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan program nasional wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas). Adapun landasan hukum kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- 2) Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor I/U/KB/2000 dan NomorMA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- 3) Keputusan Bersama Dirjen Bimbaga Islam Depag dan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Pendidikan Dasar.
- 4) Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/239/2001 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah.⁷⁹

⁷⁸ Ali Murtadho, *Kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun Pola Pondok Pesantren Salafiyah* dalam jurnal Forum Tarbiyah Vol. 10, No. 2, Desember 2012

- 5) PP RI No.17 Tahun 2010 Pasal 114 ayat (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan. (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.80 Tahun 2013. Program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.
- 7) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2018 menerbitkan SK Ditjen Pendidikan Islam No. 3408 Th. 2018 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren bahwa Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan adalah pesantren yang selain menyelenggarakan satuan Pendidikan pesantren juga secara terpadu menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan.
- 8) SK Ditjen Pendidikan Islam No. 4831 Th. 2018 tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan bahwa Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pondok pesantren, yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs,

⁷⁹ *Ibid*, hal. 158

dan SMA/MA yang mencakup pendidikan kesetaraan tingkat Ula, pendidikan kesetaraan tingkat Wustha, dan pendidikan kesetaraan tingkat Ulya.

d. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) pada pondok pesantren salafiyah memiliki tujuan, yaitu: *Pertama*, mengoptimalkan pelayanan program Nasional wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini adalah pondok pesantren salafiyah. *Kedua*, meningkatkan peran serta pondok pesantren salafiyah dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi peserta didik dalam hal ini santri, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan setara, kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki kesempatan untuk berkompetisi dalam berbagai segi kehidupan, perekonomian, politik dan lain-lain.⁸⁰

Menurut Siswanto (2006: 84) peserta didik yang menjadi sasaran program ini adalah para santri di Pondok Pesantren Salafiyah dan Diniyah Salafiyah, terutama yang berusia 7-15 tahun yang tidak sedang belajar pada SD/MI atau SMP/MTs, atau bukan tamatannya, dalam arti tidak memiliki ijazah. Program ini juga diperuntukkan bagi santri yang sudah berusia lebih dari 15 tahun yang belum memiliki ijazah SD/MI atau SMP/MTs.⁸¹

⁸⁰ Buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah, www.jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedPenyelaWajarDikdasPPS.doc, Diakses dan didownload pada 12/02/2012.

⁸¹ Siswanto Masruri, *Pembenahan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren: Sebuah Evaluasi Dalam Rangka Melakukan Pelayanan Maksimal* dalam *Jurnal Mihrab*, Edisi Indonesia tahun IV, 2006.

Pada kenyataannya penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) pada pondok pesantren salafiyah ini tidak hanya diikuti oleh santri-santri yang menetap di pondok pesantren (santri mukim). Tetapi program ini juga diikuti oleh santri kalong, bahkan diikuti oleh masyarakat setempat yang belum pernah mengikuti pendidikan dasar 9 tahun atau belum memiliki ijazah tingkat pendidikan dasar.⁸²

Adapun jenjang pendidikan untuk program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, terdiri dari dua jenjang yaitu:

- 1) Salafiyah Ula atau dasar, yaitu program pendidikan dasar pada Pondok Pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- 2) Salafiyah Wustho atau lanjutan, yaitu program pendidikan dasar pada Pondok Pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).⁸³

Program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah belum menyelenggarakan untuk tingkat *Ulya* atau setara dengan SMA/MA. Akan tetapi pondok pesantren salafiyah bisa mengikut sertakan para santri yang sudah memiliki ijazah SMP/MTs Wustho pada program paket C atau program ujian persamaan di madrasah-madrasah aliyah tanpa harus mengikuti pelajaran formal. Ujian persamaan ini diselenggarakan agar para alumni

⁸² Ali Murtadho, *Kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun Pola Pondok Pesantren Salafiyah* dalam jurnal Forum Tarbiyah Vol. 10, No. 2, Desember 2012.

⁸³ *Ibid*

pondok pesantren setara dengan alumni SMA/MA dimana mereka juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (IAIN).⁸⁴

e. Kurikulum dan Pembelajaran

Pada dasarnya kurikulum atau program pengajaran yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah kurikulum khas yang telah berlaku di Pondok Pesantren yang bersangkutan, ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum yang menjadi satu kesatuan kurikulum yang menjadi program pendidikan Pondok Pesantren.

Mata pelajaran umum yang diwajibkan untuk diajarkan dan disertakan dalam pelajaran pondok pesantren adalah 3 mata pelajaran, yaitu.⁸⁵

- a. Bahasa Indonesia
- b. Matematika, dan
- c. Ilmu Pengetahuan Alam

Mata pelajaran umum yang lain yang menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing), penyampaianya dilakukan melalui penyediaan buku-buku dan perpustakaan dan sumber belajar lainnya atau melalui bimbingan dan penugasan.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ <https://jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedPenyeleWajarDikdasPPS.doc> diakses pada 27 Februari 2019.

Pembelajaran melalui perpustakaan adalah model pembelajaran mandiri melalui buku-buku paket atau buku modul yang digunakan dalam program wajib belajar Paket A dan B, SLTP Terbuka, MTs Terbuka, atau buku yang dipakai pada sekolah formal (SD/MI, SLTP/MTs). Bimbingan dan penugasan dikoordinasikan langsung oleh penanggung jawab program dan dapat digunakan model tutorial yang dalam pelaksanaannya melibatkan ustadz/lurah pondok/santri senior.

Bahan-bahan pembelajaran yang digunakan untuk program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, pada dasarnya sama dengan yang digunakan pada SD/MI untuk jenjang Salafiyah ‘Ula (dasar), dan sama yang digunakan pada SLTP/MTs untuk jenjang Salafiyah. Wustho (lanjutan). Buku-buku mata pelajaran umum yang digunakan, sebelum diterbitkan buku-buku mata pelajaran umum yang khusus untuk program wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah, dapat digunakan buku-buku pelajaran yang telah ada yang biasa digunakan oleh SD/MI/Paket-A dan SLTP/MTs/Paket B.

Pada sisi proses pembelajaran pada Pondok Pesantren Salafiyah, penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar disesuaikan dengan proses pembelajaran di pondok pesantren.⁸⁶

Prinsip dasar proses belajar mengajar ialah dapat dipahaminya bahan dan materi pelajaran tersebut oleh para santri peserta didik, dengan lebih mudah

⁸⁶ *Ibid*, h. 164

dan lebih cepat. Metode pendidikan tradisional yang telah menjadi ciri khas pengajaran pondok pesantren dapat digunakan untuk pelaksanaan program ini. Metode-metode tersebut antara lain: metode *weton/bandongan*, metode *sorogan*, metode *halaqah*, dan metode hapalan.⁸⁷

Keempat metode di atas bisa diterapkan dalam pelaksanaan pengajaran 3 (tiga) mata pelajaran pokok wajar dikdas (Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia), atau untuk pembelajaran mata pelajaran umum lainnya. Selain metode yang sudah disebutkan di atas, Pondok Pesantren bisa juga mengaplikasikan metode yang telah dikenal luas pada proses belajar mengajar (PBM) di madrasah dan di sekolah seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain.⁸⁸

f. Ketenagaan

Tenaga yang diperlukan untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, terdiri dan penanggungjawab program, tenaga pengajar/guru mata pelajaran umum dan guru pembimbing perpustakaan.

Tenaga pengajar yang dibutuhkan dalam program wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah ialah :

- 1) Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
- 2) Guru Mata Pelajaran Matematika

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

3) Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

Guru pembimbing mata pelajaran umum lainnya, dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran umum tersebut, atau guru/ustadz pondok pesantren, dan apabila memungkinkan dapat ditambah dengan guru-guru dan sekolah formal.

Tenaga pengajar yang dilibatkan dalam program ini diutamakan tenaga pengajar yang tersedia di lingkungan Pondok Pesantren penyelenggara, sepanjang mereka memiliki kemampuan akademik dan berkesanggupan mengajar. Bila di lingkungan pesantren tidak terdapat tenaga pengajar dimaksud, maka pengurus pondok pesantren dapat mengupayakan kerjasama dan menjalin kemitraan dengan pimpinan sekolah/madrasah atau guru-guru yang terdapat di sekitar lokasi pondok pesantren.

Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas guru, khususnya guru mata pelajaran umum, pihak pengurus pesantren perlu mengupayakan keikutsertaan guru-guru tersebut dalam pelatihan-pelatihan pendidikan guru baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, oleh Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional, maupun oleh organisasi pendidikan.

g. Pembiayaan

Biaya pengelolaan Pondok Pesantren Salafiyah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada dasarnya menjadi

tanggung jawab Pondok Pesantren dan masyarakat, sebagaimana pendidikan swasta lainnya.

Sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, Pondok Pesantren Salafiyah berhak menerima bantuan dan pembinaan dari pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap anggaran Pendidikan tertuang pada pasal 31 ayat 4, yaitu anggaran pendidikan minimal harus 20% dari APBN dan APBD. Selain itu komitmen pemerintah dipertegas lagi dengan adanya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional yaitu pasal pasal 46;

- 1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁸⁹

Pembiayaan SD dan SMP dilakukan melalui Kanwil Depdiknas (di tingkat provinsi) dan Kandeptiknas (di tingkat kabupaten/kota). Setelah diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pengelolaan sekolah dari SD

⁸⁹ *Ibid*, h. 17

hingga SMP menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah. Konsekwensinya, tidak ada lagi Kanwil dan Kandepdiknas, yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah kendali Pemerintah daerah, dan Dinas Pendidikan provinsi yang berada di bawah kendali Pemprov. Antara Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan provinsi tidak ada hubungan hierarkhis, sedangkan provinsi masih tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dengan konfigurasi kelembagaan seperti itu, jelas bahwa Pusat tidak lagi punya “tangan” di daerah untuk mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda, atau khususnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota.⁹⁰

h. Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar bagi para santri, Pondok Pesantren Salafiyah perlu mengupayakan adanya sarana pendukung pendidikan, seperti: perpustakaan yang menyediakan buku-buku teks dan buku penunjang dalam berbagai mata pelajaran umum, baik yang diajarkan melalui tatap muka seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, maupun buku-buku mata pelajaran umum yang diajarkan melalui non tatap muka, seperti mata pelajaran Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Asing.

⁹⁰ *Ibid.*

i. Evaluasi

Penilaian hasil belajar bagi santri pondok pesantren yang diikuti dalam program wajib belajar pendidikan dasar, dilakukan melalui:

- 1) Penilaian harian atau mingguan, dilakukan oleh guru/tutor/mudarris/ustadz pondok pesantren penyelenggara selama proses pembelajaran sesuai dengan kemajuan santri dalam belajar.
- 2) Bahan evaluasi harian/mingguan bisa digunakan Lembar Kerja Santri (LKS) yang menyatu dengan buku teks mata pelajaran, atau dengan soal-soal yang disusun oleh guru yang bersangkutan.
- 3) Ulangan umum yang merupakan penilaian prestasi belajar santri yang dilakukan secara berkala, penyelenggaraannya dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan ulangan umum SD/MI atau SLTP/MTs setempat atau disesuaikan dengan jadwal kegiatan ulangan umum pada Pondok Pesantren yang bersangkutan.
- 4) Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir (Pehabta) program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah untuk mata pelajaran umum: Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, dengan menggunakan standar nasional, yakni dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan pengujian yaitu Pusat Penilaian Pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional.
- 5) Penilaian mata pelajaran umum lainnya, seperti Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Asing dan kewarganegaraan, dilakukan

sendiri oleh guru/ustadz pondok pesantren dengan rambu-rambu penyusunan soal dan Pusat Penilaian Pendidikan atau instansi lain yang berwenang.

- 6) Waktu penyelenggaraan penilaian ujian akhir sekolah (UAS) atau Ujian Akhir Nasional (UAN) bisa dilakukan dengan dua alternatif. *Pertama*, bersamaan dengan penyelenggaraan UAS/UAN di SD dan MI atau SMP dan MTs. *Kedua*, bersamaan dengan waktu ujian/latihan pondok pesantren.
- 7) Persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Sekolah atau Ujian Akhir Nasional, yaitu: *pertama*, untuk ujian penilaian pada jenjang Salafiyah ‘Ula (dasar), para santri harus sudah terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut. *Kedua*, untuk ujian penilaian pada jenjang Salafiyah Wustho (lanjutan), para santri harus telah memiliki STTB atau ijazah SD/MI/Paket A/ Salafiyah ‘Ula, dan telah terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada jenjang Salafiyah Wustho minimal 2 (dua) tahun berturut-turut.⁹¹

Apabila santri telah selesai mengikuti program Wajar Dikdas, mereka berhak menerima Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah). Surat Tanda Tamat Belajar tersebut dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara

⁹¹ *Ibid*, h.167-168

program wajib belajar pendidikan dasar, dan diakui sebagai STTB yang setara dengan yang dikeluarkan lembaga pendidikan jalur sekolah.

Pada STTB tersebut harus dicantumkan nomor Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan nomor penetapan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar yang dikeluarkan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Bentuk STTB akan diatur kemudian dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Daftar nilai murni hasil ujian pada mata pelajaran umum dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, melalui Tim Pelaksana Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

Pengeluaran STTB Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, tidak mempengaruhi kebijakan pengeluaran Ijazah/Syahadah yang sudah berlaku di Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan. Pemegang ijazah STTB pondok pesantren penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar mempunyai hak yang sama dengan pemegang ijazah/STTB sekolah umum yang setara, baik untuk melanjutkan

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan.⁹²

j. Dampak Kebijakan

Kebijakan-kebijakan pemerintah teradap lembaga pesantren khususnya masalah pendidikan, sebenarnya sudah ada sejak awal Indonesia merdeka. Akan tetapi mayoritas pondok pesantren tidak merespon baik adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini sangat dimaklumi bahwa pesantren pada mulanya, merupakan lembaga yang eksklusif dengan komunitas yang eksklusif juga. Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya, pesantren dituntut untuk terus berbenah dan membuka diri dalam mengawal perubahan. Wujud dari keterbukaan pesantren ini dapat dilihat dari keterbukaannya menerima kebijaksanaan pemerintah, misalnya melalui kementerian agama.

Melalui kementerian agama, upaya sinergitas keilmuan agama maupun umum di lembaga-lembaga pendidikan termasuk pesantren dilakukan. Proses kerja sama antara pesantren dan pemerintah (kementerian agama) merupakan wujud dari kemajuan pesantren yang mau terbuka menyikapi perubahan. Selain itu, untuk lebih memaksimalkan keilmuan pesantren, pemerintah dalam hal ini kementerian agama menjadikan direktorat khusus yang menangani masalah pesantren, yaitu Direktorat Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren. Direktorat inilah yang kemudian menjadi mitra kerja pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas akademik

⁹² *Ibid*

pesantren. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, pemerintah tidak mengintervensi dan menunggangi pesantren, akan tetapi pemerintah tetap mempertahankan keunikan dan keaslian dari tradisi pesantren.

Segala kebijakan yang diterapkan pasti membawa dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari diberlakukannya kebijakan pemerintah masalah pemaduan sistem madrasah bahkan sekolah ke dalam pesantren bagi para santri ini, setidaknya mereka mendapat pengakuan dari pemerintah dalam hal ini kementerian agama dan kementerian pendidikan nasional. Dengan demikian para lulusan pesantren memiliki akses yang lebih besar tidak hanya dalam melanjutkan pendidikan tetapi juga mendapatkan akses lapangan kerja.

Sedangkan dampak negatif, sangat dirasakan oleh banyak kalangan. Sebagai contoh, dengan terintegrasikannya sistem klasikal memang kontrol langsung kiai dalam sistem sorogan, misalnya, tidak lagi terjadi dalam sistem klasikal. Pengawasan dan evaluasi langsung kiai tidak terjadi dalam sistem madrasah. Dampak lainnya dikhawatirkan hilangnya identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk *tafaqahu fiddin*, atau mempersiapkan ulama, bukan untuk kepentingan-kepentingan lain, khususnya lapangan kerja (Mukti Ali, 1987: 21). Namun dibalik kekurangan ini, dengan diadaptasinya sistem madrasah dalam pesantren telah menjadikan kurikulum pengajaran di pesantren disampaikan secara berjenjang, terstruktur; dengan demikian evaluasi dan penilaian siswa pun terstruktur.

Sebagaimana penerapan kebijakan pemerintah di atas, penerapan SKB 2 menteri tentang pondok pesantren penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) ini pun tentunya membawa dampak bagi pesantren khususnya bagi para santri. Dengan ditetapkannya kebijakan Wajar Dikdas pola pondok pesantren salafiyah, setidaknya santri pesantren salaf tidak begitu khawatir lagi dalam mendapatkan ijazah sebagai modal dalam akses melanjutkan pendidikan atau untuk mendapatkan lapangan kerja, tanpa harus menjalani pendidikan sebagaimana pada pendidikan formal. Mereka tetap melaksanakan kegiatan pengkajian rutin sebagaimana jadwal yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak ada kekhawatiran akan merosotnya kualitas pemahaman terhadap kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang dikajinya.

Hal ini lebih disebabkan karena pemberian mata pelajaran umum hanya diberikan di sela-sela jadwal pelajaran kitab-kitab kuning. Bahkan penyampaian mata pelajaran tadi kadang kala diberika pada hari-hari libur mingguan pesantren, misalnya pada hari Selasa dan Jumat.

Dampak lainya, dari segi biaya santri juga mempunyai hak untuk mendapatkan biaya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana siswa-siswa pada sekolah formal. Pengalokasian dana BOS bagi santri tidak hanya digunakan untuk biaya yang berhubungan dengan pembelajaran saja, tetapi juga digunakan untuk biaya asrama atau pemonudukan.

Di sisi lain, penyelenggaraan program ini dalam implementasinya masih terdapat kelemahan-kelemahannya. Seperti: pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun belum berjalan maksimal. Sumber Daya

Manusia (SDM) penggerak Wajar Dikdas juga belum berbuat secara intensif. Bahkan, pelaksanaan Wajar Dikdas pola pondok pesantren salafiyah ini masih bersifat kekeluargaan seremonial.⁹³

D. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Berikut table penelitian yang relevan:

Tabel 2.3
Penelitian yang Relevan

No.	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rifqi Abdul Rosyad (2019) Judul: Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Tahun pada Pondok	Untuk mengetahui pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah	Menggunakan penelitian lapangan (<i>field study</i>) dan bersifat deskriptif kualitatif.	Implikasi diterapkannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah memberikan banyak dampak positif terhadap manajemen di Pondok pesantren tersebut, mulai dari ijazah pondok yang setara dengan pendidikan formal, integrasi pendidikan agama dan

⁹³ *ibid.*

	Pesantren Salafiyah IBNU Taimiyyah Kebokura Sumpiuh Banyumas.	Ibnu Taimiyah Kebokura Sumpiuh Banyumas ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001.		umum, peningkatan jumlah santri dan adanya sumber dana yang sudah pasti dari pemerintah.
2.	Dedi Saputra (2009) Judul: Evaluasi Pelaksanaan Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Iman Pegayaman Sukasada Buleleng	Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program wajar dikdas sembilan tahun pada pondok pesantren Al-Iman Pegayaman, kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng khususnya pada komponen konteks yang melatari, komponen	Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan ini menganalisis evaluasi peran masing-masing faktor sesuai dengan model CIPP (<i>Context, Input, Process, and Product</i>).	Hasil analisis menemukan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Iman Pegayaman Sukasada Buleleng tergolong cukup efektif dilihat dari variabel konteks, input, proses dan produk dengan hasil konteks (+), input (-), proses (+), dan produk (+).

		input yang mendukung, komponen proses yang menunjang, komponen produk.		
3.	Ahmad Muammar dan Aedun Na'im (2019) Judul: Kepemimpinan Kepala Pesantren dalam Implementasi Program Wajar Dikdas di Pondok pesantren Salafiyah (Studi Kasus di PP. Darutta'lim Wadda'wah Malang).	Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala pesantren dalam implementasi program Wajar Dikdas di Pondok Pesantren Darutta'lim Wadda'wah Malang.	Menggunakan penelitian kualitatif berjenis studi kasus dengan memperoleh data tentang kepemimpinan kepala pesantren.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) Karakteristik kepemimpinan kepala pesantren Darutta'lim Wadda'wah termasuk dalam gaya kepemimpinan demokratis. (2) Implementasi program Wajar Dikdas di PP. Darutta'lim Wadda'wah dimulai dari adanya sosialisasi dari Kemenag. Setelah kegiatan sosialisasi, Kemenag Kota juga memberikan bimbingan kepada pesantren. (3) Faktor pendukung: adanya dukungan pengasuh pesantren, adanya sarana prasarana pendidikan, tenaga pengajar yang berpengalaman, dan adanya buku pendukung. Faktor penghambat: Minimnya waktu kegiatan

				<p>pembelajaran, tutornya belum bisa mendapatkan sertifikat pendidik, masalah pendanaannya, meskipun mendapat bantuan dari dana BOS tetapi besar kecilnya tergantung jumlah santri, sarana pembelajaran terasa masih kurang, dan terbatasnya waktu mengajar guru.</p>
4.	<p>Disertasi. Dewi Evi Anita (2015) Judul: Implementasi Wajar Dikdas Di Pondok Pesantren Salafiyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Salafiyah Apik Kaliwungu Dan Darul Falah Kudus)</p>	<p>Untuk mengetahui faktor-faktor yang melahirkan kebijakan Wajar Dikdas untuk pondok pesantren Salafiyah, bagaimana sikap pengelola pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus terhadap kebijakan pemerintah</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.</p>	<p>Berdasarkan studi ini yaitu sebelum membuat kebijakan pemerintah harus mensosialisasikan program Wajar Dikdas Sembilan Tahun kepada publik untuk mendapat dukungan masyarakat terhadap rencana pemerintah membuat undang-undang terkait, terutama di pondok pesantren Salafiyah. Penelitian lanjut tentang Wajar Dikdas juga diperlukan, untuk mendapatkan respon yang lebih akurat dari tinjauan umum dan komprehensif. Terakhir, perlunya upaya lebih dari pemerintah untuk menyediakan sejumlah program pendidikan seperti</p>

		juga dalam pelaksanaannya a.		harus ada modul yang lebih baik, perekrutan tutor yang lebih baik (jika perlu melalui penunjukan guru sebagai pegawai negeri sipil). Manajemen dan pembelajaran harus distandarisasi, sehingga tidak hanya meningkatkan kuantitas tetapi juga meningkatkan kualitas lulusan pendidikan kesetaraan.
--	--	---------------------------------	--	--

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan Pendidikan mengenai implementasi Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah. Di antara sejumlah permasalahan yang peneliti rangkum yaitu: 1) Komunikasi dalam penyelenggaraan program PK PPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah) di pesantren Al-Istighotsah Setu masih bersifat sentralistik. 2) Dalam penyelenggaraan program PK PPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah) di pesantren Al-Istighotsah Setu sumber daya manusia yang cukup potensial tidak sebanding dengan sumber daya finansial yang ada. 3) Peranan struktur birokrasi dalam penyelenggaraan program PK PPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah) di pesantren Al-Istighotsah Setu belum sepenuhnya diterapkan dengan relevan.

Mengacu pada teori Edward bahwasannya analisis proses implementasi suatu kebijakan / program dapat dilakukan dengan melihat 4 aspek, yakni implementasi dilihat dari aspek ; 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur birokrasi.

Gambar 2.3
Model Implementasi Edward III Dalam Implementasi Program PK PPS

